

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 199/KEP/F1/2022

TENTANG  
DEWAN PENASIHAT KELAS BINA KELUARGA BALITA DALAM  
PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI  
*CENTRE OF EXCELLENCE (COE)*  
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian output pelaksanaan kelas bina keluarga balita tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di 90% desa/kelurahan pada tahun 2024 diperlukan *Centre of Excellence (CoE)* Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) sebagai model percontohan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya *Centre of Excellence (CoE)* Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) sesuai jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Dewan Penasihat Kelas Bina Keluarga Balita Dalam Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan Melalui *Centre of Excellence (COE)* Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEWAN PENASIHAT KELAS BINA KELUARGA BALITA DALAM PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI *CENTRE OF EXCELLENCE (COE)* BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI).

KESATU : Menetapkan Dewan Penasihat Kelas Bina Keluarga Balita Dalam Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan melalui *Centre of Excellence (CoE)* Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Dewan Penasihat, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan sinkronisasi dan integrasi kebijakan, program dan kegiatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan;
2. melakukan penguatan implementasi *Centre of Excellence (CoE)* Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) secara kolaboratif;

3. memberikan rekomendasi atas permasalahan dan tantangan yang ada; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga, dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan Tahun 2024, apabila di kemudian hari terdapat hal yang belum diputuskan atau terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *28 Oktober 2022*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR : 199 /KEP/F1/2022  
TENTANG  
DEWAN PENASIHAT KELAS BINA KELUARGA  
BALITA DALAM PENGASUHAN 1000 HARI  
PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI *CENTRE OF  
EXCELLENCE (COE)* BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT

- A. PENGARAH : Kepala BKKBN.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN.
- C. KETUA : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- D. ANGGOTA : 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal;  
3. Deputi Bidang Pembangunan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
4. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dan;  
5. *Head of Early Childhood Education and Development Tanoto Foundation.*
- E. SEKRETARIAT : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO